



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINTANG
DENGAN
GEREJA PAROKI KATEDRAL SINTANG
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN ASIMILASI DIDALAM LAPAS KELAS IIB SINTANG BAGI NARAPIDANA
PERKARA NARKOTIKA**
Nomor : W16.PAS.D.PK.05.08 - 0650
Nomor: 18/PARKAT.A/Mem./IV-2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SYECH WALID S, A.Md.IP.,SH.,MH.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang yang berkedudukan di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Kalimantan Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **PASTOR PLORIANUS ABONG, PR** Pimpinan Gereja Paroki Katedral Sintang, dalam hal ini bertindak atas nama Gereja Paroki Katedral Sintang yang berkedudukan di jalan Pahlawan Nomor 08 Tj. Puri Kec. Sintang Kab. Sintang Kalimantan Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing – masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM RI, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak didik.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Organisasi keagamaan Kristen Katolik yang merupakan Gereja Katolik di Keuskupan Sintang dan menjadi pusat paroki Katedral Sintang.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal ini penyelenggaraan program Asimilasi bagi Narapidana dalam bentuk Kerja Sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 tahun 2012 Tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Dan Anak Didik.
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian remisi,Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga,Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
6. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sehubungan dengan hal -hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama
Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Kelas II Sintang dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk Membina Warga Binaan Pemasyarakatan perkara Narkotika dalam menjalani asimilasi didalam Lapas dibidang Keagamaan.
3. Tujuan kerjasama
Kerja sama ini bertujuan pembimbingan selama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu bagi mereka untuk di intergrasikan dengan masyarakat dalam bentuk Asimilasi.
Kerjasama ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial di Lapas Kelas IIB Sintang dengan didampingi Gereja Katolik Paroki Katedral Sintang.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dengan masyarakat, maka di pandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja sosial di Lapas Kelas IIB Sintang dengan didampingi Gereja Katolik Paroki Katedral Sintang.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk Asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial Narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

- a. PIHAK PERTAMA bertugas untuk
 1. Menyiapkan Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Asimilasi.
 2. Memberikan motivasi bagi Narapidana agar bersedia mengikuti program Asimilasi dengan penuh keikhlasan.
 3. Menyediakan fasilitas untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja Sosial
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi.
- b. PIHAK KEDUA bertugas untuk :
 1. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial dengan memberikan pelatihan mental kepribadian, Katekis, Pendalaman Alkitab, Memimpin Ibadat serta Membawa Renungan.
 2. Melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan dan memberikan bimbingan selama Asimilasi berlangsung.
 3. Menyiapkan tenaga pendamping dan pelaksana kegiatan yang secara khusus untuk melaksanakan program kegiatan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial di Lapas Kelas IIB Sintang.

PIHAK PERTAMA dan KEDUA memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan Asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 5
EVALUASI

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala
2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 6
PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani oleh kedua belah pihak dan akan di perbaharui 2 (dua) tahun kemudian dan atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika PARA PIHAK menghendaki dengan adanya perubahan klausul yang telah di sepakati.
2. Dalam Hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka satu (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik di sebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (5)

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

ANTI KORUPSI

1. PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang - undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
2. PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


Pasal 10

ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila ada perubahan akan di selesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS KELAS IIB SINTANG


SYECH WALID S. A.Md.IP.,SH.MH.
NIP 19750830 199902 1 001

PIHAK KEDUA
PASTOR PAROKI KATEDRAL SINTANG


PASTOR PLORIANUS ABONG PR.

DOKUMENTASI PENANDATANGANAN

